



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.64,2014

Badan Kepegawaian Daerah Setda Kabupaten Bantul.
Perubahan kedua, Peraturan Bupati Bantul, pemberian,
tambahan penghasilan, pegawai negeri sipil, lingkungan,
Pemerintah Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 11 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 842/3156, tertanggal 5 November 2014, perihal Tanggapan Terkait TPP Triwulan III dan IV Bagi Puskesmas, Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat memilih untuk tidak menerima Tambahan Penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena sudah menerima jasa pelayanan dari dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 16);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 18), ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf o sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

PNS yang tidak diberikan tambahan penghasilan sebagai berikut :

- a. PNS Guru dan Pengawas Sekolah;
- b. PNS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul;
- c. PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;
- d. PNS yang menjalankan cuti besar, sesuai dengan jumlah hari yang diambil;
- e. PNS yang menjalankan cuti bersalin anak ketiga atau lebih, atau cuti sakit karena mengalami persalinan yang ketiga atau lebih sesuai jumlah hari yang diambil;
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- g. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- h. PNS yang menjalankan Ibadah Haji, sesuai dengan hari yang diambil;
- i. PNS yang menjadi Perangkat Desa;
- j. PNS yang berstatus sebagai tenaga titipan di Kabupaten Bantul dan yang dititipkan oleh Kabupaten Bantul;
- k. PNS yang mengambil Bebas Tugas (BT);
- l. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) tahun;
- m. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) tahun;
- n. PNS yang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin; dan
- o. PNS yang bertugas pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Pasal II

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o, terhitung sejak pembayaran tambahan penghasilan mulai bulan Juli 2014.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 NOVEMBER 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 03 NOVEMBER 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017